



Prosiding

Seminar Nasional

Unit kegiatan mahasiswa penalaran riset

IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”



Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Kedamaian bagi Masyarakat

Lusiana Azalia Putri^{1(✉)}, Cahyo Hasanudin², Ernias Duwi Saputri³, Sely Ayu Lestari⁴

^{1,3,4}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Bojonegoro Indonesia

lusianaazalia@gmail.com

abstrak—Hukum adalah integrasi sosial yang menyaring dan menerjemahkan opini publik melalui prosedur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga penegak hukum dalam menjamin kedamaian masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode SLR dengan data sekunder yang diambil dari jurnal nasional. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum dalam menjamin kedamaian masyarakat memiliki peran 1) menegakan hukum secara adil dan transparan, 2) menyelesaikan konflik secara hukum, 3) menumbuhkan budaya hukum di masyarakat. Simpulan penelitian adalah terdapat tiga peran lembaga penegak hukum dalam menjamin kedamaian bagi masyarakat.

Kata kunci—Hukum, Kedamaian, Masyarakat

Abstract—Law is a form of social integration that filters and translates public opinion through procedures. The purpose of this study is to determine the role of law enforcement agencies in ensuring peace for society. This study uses the SLR method with secondary data taken from national journals. The data collection technique uses the note-taking method. The data validation technique uses the triangulation technique. The results of the study indicate that law enforcement agencies play three roles in ensuring peace in society: 1) enforcing the law fairly and transparently, 2) resolving conflicts legally, and 3) fostering a culture of law in society. The conclusion of the study is that there are three roles of law enforcement agencies in ensuring peace for society.

Keywords—Law, Peace, Society

PENDAHULUAN

Masyarakat adalah kumpulan individu satu sama lain dan bersama-sama menciptakan suatu kebudayaan. Selain itu, masyarakat membentuk sistem sosial yang kompleks, yang terdiri dari berbagai komponen seperti keluarga, kegiatan ekonomi serta institusi pendidikan (Cahyono, 2016). Menurut Margahana, (2019) masyarakat merupakan manusia yang saling berinteraksi. Masyarakat telah bekerja sama yang kemudian membentuk sebuah organisasi (Margayaningsih, 2018). Berdasarkan pengertian di atas masyarakat juga mempunyai peran.

Para ahli mengatakan, peran masyarakat yang paling mendasar sebenarnya terletak pada sikap dan perilakunya. Batasanya memang tidak tampak jelas, tetapi dapat dirasakan, dihayati, dan diamlkan meskipun tidak mudah (Margayaningsih, 2018). Peran masyarakat dlm memajukan lembaga pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menjadikan lembaga tersebut unggul serta harmonis dengan lingkungan sekitarnya (Aini, 2024). Peran dlm pendidikan tercantum dlm UUD Nomor 20 Thn 2003 menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan di program pendidikan (Sada, 2017). Jadi peran masyarakat sangat penting di dlm lembaga pendidikan dan mempunyai ciri “.

Ciri masyarakat sebagai kelompok memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang serupa (Heri, 2014). Adapun ciri masyarakat perkotaan melalui beberapa hal antara lain kehidupan keagamaan yang cenderung berkurang dibandingkan didesa, karena aktivitas keagamaan lebih banyak dilakukan ditempat ibadah seperti masjid atau gereja, pola pikir rasional, interaksi sosial berdasarkan kepentingan pribadi, dan penerimaan sosial yang lebih cepat (Andrian, B. 2020). Menurut Dacholfany, M. I. (2012) Ciri masyarakat yang modern yaitu berbagai aspek kehidupan dengan komunitas yang mandiri, aktif, dan berkembang sesuai budaya, adat istiadat, dan agama sesuai kan dengan hukum yang ditentukan.

Hukum berfungsi sebagai sarana integrasi sosial dengan menyeleksi serta mengelola opini publik melalui mekanisme yang telah ditetapkan. (Surya, P. A. 2023). Selain itu, hukum berfungsi sebagai norma sosial, sehingga keberadaannya mencerminkan harapan serta nilai sosial yang diinginkan oleh masyarakat (Syahyu, Y., & Fitriana, D. 2024). Menurut Kholifah dkk. (2023), hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang ditetapkan oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku manusia secara adil, tertib, dan terarah. Selain itu, hukum juga berfungsi mengatur hak dan kewajiban masyarakat.

Hukum memiliki beberapa fungsi untuk membagi hak dan kewajiban para anggota masyarakat, memberikan petunjuk arah dapat dilaksanakan berbagai orang (Rasyidi, 2018). Menurut Lubis. (2022), hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mendukung terciptanya ketahanan nasional karena berisi aturan yang bagus dipatuhi. (Afifah, F., & Warijiyati, S.2024). Jadi, masyarakat harus menaati hukum.

Hukum perdata nasional merupakan bidang hukum yang mencakup pihak asal negara itu yang berbeda termasuk sengketa kontrak, properti, warisan, dengan prinsip dasar yang konsisten. HPI juga landasan analisis kontemporer, seperti pernikahan sesama jenis antarnegara (Prayoga, dkk 2024). Adapun hukum islam yaitu menetapkan norma dasar dan menyesuaikan tradisi masyarakat agar sesuai syariah. Hukum islam memberikan perspektif normatif yang relevan dalam konteks lintas negara bagi umat islam (Ridwan, 2021). Hukum pidana di indonesia pada sisi lain, merupakan hasil dari interkasi kompleks antara faktor politik, sosial, dan ekonomi. Hukum ini berperan penting dalam filosofis, menentukan isu utama, serat memengaruhi implementasi reformasi hukum. Memahami hukum pidana ini memungkinkan kita menganalisis perubahan sistem peradilan pidana secara lebih mendalam, sekaligus menghargai bagaimana prinsip “ hukum agama dapat mempengaruhi perkembangan hukum nasional (Adinda, 2024). Jadi, Jenis jenis

hukum dapat dibedakan menurut sumber, bentuk, isi, wilayah, dan waktu yang bertujuan untuk suatu kedamaian.

Kedamaian adalah agenda universal dalam upaya mendorong masyarakat damai, bebas dari rasa takut kekerasan (Umar, M 2017). Makna kedamaian menggambarkan aspirasi masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang damai dan tenteram, menjaga ketenangan dan stabilitas sosial (Silaban, I dkk. 2025). Sedangkan menurut Ratnasari, A., Nurlela, & Ramli, M (2022) mengatakan kedamaian merupakan proses seseorang dapat mengubah sikap terhadap konflik serta kekerasan, keterampilan untuk hidup selaras dengan orang lain. Jadi Kedamaian adalah keadaan tenang, aman dan harmonis yang selalu diharapkan saat menghadapi tantangan.

TNI menghadapi tantangan kompleks dalam misi penjaga perdamaian PBB, mulai dari konflik multi aktor, kondisi geografis dan politik, hingga keterbatasan sumber daya (Putra, 2025). Tantangan utama lain adalah terbatasnya pelatihan bagi guru, yang menjadi ujung tombak pendidikan perdamaian. Banyak guru yang belum memperoleh bekal cukup untuk mengajarkan keterampilan penting seperti konflik, dialog antarbudaya, dan pengelolaan siswa yang inklusif (Syaifudin zuhri, 2025). Adanya tantangan terkait keberagaman fokus kajian diarahkan pada bagaimana penerapan prinsip ekonomi syariah dapat mendukung terciptanya tatanan sosial yang inklusif, adil, dan harmonis (Lathif, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review, yaitu suatu pendekatan yang menelaah dan menelusuri berbagai sumber literatur secara sistematis. yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang ditetapkan. (Triandini dkk., dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024).

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu informasi yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, skripsi, serta dokumen relevan lainnya (Umaroh dan Hasanudin 2024). Dalam pelaksanaannya, Data yang diperoleh mencakup bentuk teks dan artikel jurnal nasional.

Metode simak dan catat. Metode simak digunakan dengan cara mengamati secara cermat sumber data sebelum mencatat bagian yang relevan (Mahsun, 2005: 90). Sedangkan metode catat dilakukan dengan mencatat hasil pengamatan tersebut. Melalui proses simak dan catat, data didokumentasikan secara sistematis dlm bentuk informasi tertulis

Triangulasi adalah teknik untuk memperkuat kualitas dan kepercayaan data dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratannya. Triangulasi adalah teknik untuk memperkuat kualitas dan kepercayaan data dengan menggabungkan Informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber diperiksa untuk memastikan kebenarannya.

Proses validasi data menggunakan teknik triangulasi. Menurut Puspita dan Hasanudin (2024), Triangulasi untuk menilai keakuratan data dengan memeriksa dari berbagai sudut pandang. Triangulasi mempunyai teori, yaitu membandingkan data dengan konsep / temuan para ahli sebagai dasar untuk memvalidasi pernyataan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menegakan Hukum Secara Adil dan Transparan

kejaksaan dan pengadilan bertanggung jawab memastikan hujum ditegakkan secara adil, objektif, dan tidak memihak. Setiap pelanggar hukum harus diproses sesuai prosedur agar tercipta rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum dan transparan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan hal ini berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, yang menjadi dasar terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan tertib.

Penegakan hukum berkeadilan di Indonesia terhambat masalah struktural dan kultural, ketidaksetaraan hukuman, serta korupsi (Almala & Wicaksono, 2025). Independensi lembaga penegak hukum terpengaruh intervensi politik (Telaumbenua & Sembaring, 2024). Hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen krusial, namun terkendala penegakan hukum lemah, sumber daya terbatas, dan kurangnya pemahaman konsumen, diperburuk bisnis digital lintas batas (Maldina & Hana, 2025).

2. Menyelesaikan Konflik Secara Hukum

Dalam sebuah masyarakat, konflik antarindividu atau kelompok tidak dapat dihindari. Lembaga penegak hukum berperan penting dalam memberikan mekanisme penyelesaian konflik secara legal, baik melalui mediasi, litigasi, maupun mekanisme hukum lainnya. Penyelesaian konflik secara teratur dan adil mencegah pertikaian berkembang menjadi kekerasan yang lebih luas. Dengan demikian, lembaga penegak hukum membantu menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat. Perkembangan hukum di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian konflik agraria, menunjukkan penerapan filsafat hukum progresif yang mengutamakan kepentingan manusia dan masyarakat; hukum progresif menjunjung tinggi hukum positif, namun tidak terpaku jika menghalangi penegakan hukum (Utomo, 2020). Sedangkan Relang, kamilah, & nazarudin (2024) mengatakan Dalam penyelesaian konflik HAM dari perspektif hukum Islam, prinsip HAM dijadikan sebagai dasar, selaras dengan maqasid syariah yang memiliki tujuan untuk melindungi agama. Penyelesaian melalui hukum adat dinilai lebih adil dan bernilai dibandingkan hukum nasional yang cenderung diskriminatif, karena hukum adat adalah kesepakatan masyarakat setempat yang mempertimbangkan berbagai kepentingan; bagi masyarakat adat, tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan hukum nasional yang seragam (warijiyati, 2018)

3. Menumbuhkan Budaya Hukum di Masyarakat

Selain menegakkan hukum, lembaga penegak hukum juga bertugas membangun budaya sadar hukum. Mereka melakukan sosialisasi peraturan, kampanye keselamatan, dan kemitraan dengan masyarakat, seperti program polisi sahabat masyarakat atau pos keamanan lingkungan. Budaya sadar hukum akan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa paksaan. Jika budaya ini terbentuk, maka kedamaian dan ketertiban dapat terjaga secara berkelanjutan. Budaya hukum dapat dipahami sebagai bentuk pola pengetahuan, hal ini mencerminkan seberapa terintegrasinya masyarakat

dengan sistem tersebut. Tingkat integrasi ini dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan, menerima, mempercayai, dan bergantung pada sistem hukum (Lailiyah, Handayani, dkk 2024) Adapun Hariansah, (2022) mengatakan bahwa budaya hukum, yang berlandaskan pada konsensus bersama untuk menentukan sifat mereka. Dalam praktiknya, struktur hukum di Indonesia, sehingga perubahan pola pikir dan komitmen bersama dilakukan untuk mencapai cita-cita hukum. Tanpanya, hukum tidak dapat berjalan karena budaya hukum tercermin dalam keyakinan, nilai, cara berpikir serta harapan masyarakat, termasuk kondisi dan kekuatan sosial yang membentuk cara hukum diterapkan (Afif,2019).

SIMPULAN

Simpulan pada penelitian ini adalah tiga peran lembaga penegak hukum dalam menjamin kedamaian bagi masyarakat. 1) menegakan hukum secara adil dan transparan, 2) menyelesaikan konflik secara hukum, 3) menumbuhkan budaya hukum di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

REFERENSI

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1 (1), 12–25.<https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>[\[https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16\]](https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16).
- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152. [\[https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206\]](https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206)[\[https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206\]](https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206).
- Afif, M. (2019). Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di Dunia Peradilan Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(2), 97–107. [\[https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/107\]](https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/107)[\[https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/107\]](https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/107).
- Aini, A. N., Izzah, I., & Ma'arif, M. A. (2024). Manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan peran masyarakat terhadap MA Model Zainul Hasan Genggong. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1304–1312.<https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.1377>[\[https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.1377\]](https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.1377).
- Andrian, B. (2020). Budaya komunikasi masyarakat perkotaan: (Ditinjau dari aspek sosiologi dan antropologi komunikasi). *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 3(1), 30–37.

- <https://doi.org/10.37567/syiar.v3i1.228>](<https://doi.org/10.37567/syiar.v3i1.228>).
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>](<https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>).
- Dacholfany, M. I. (2012). Konsep masyarakat madani dalam Islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 47–74. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/213>.
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 97–107. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>](<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1194>).
- Heri. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *JPPUMA*, 2(1), 78–90. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>](<https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>).
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, Juni). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran, 2*(1), 316–324. <https://prosiding.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>](<https://prosiding.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>).
- Kholifah, U. N., Albir, R., Dzakiya, S. A., & Hadi, S. P. (2023). Analisis Konsep-Konsep Hukum di Indonesia. *JUSTITIABLE – Jurnal Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.56071/justitable.v7i2.1161>](<https://doi.org/10.56071/justitable.v7i2.1161>).
- Lailiyah, K., Handayani, Y., & Saraya, S. (2024). Menumbuhkan budaya hukum masyarakat dalam mencegah praktik politik uang di Indonesia. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 358–368. <https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/107>](<https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/107>).
- Lathif, A. S., & Aminulloh, A. (2025). Mewujudkan kehidupan berkualitas melalui toleransi dan perdamaian dalam praktik ekonomi syariah. *Mueamala Journal*, 2(2), 42–49. <https://doi.org/10.61341/mueamala.v2i2.014>](<https://doi.org/10.61341/mueamala.v2i2.014>).
- Lubis, A. F. (2022). Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 2(3), 44–50. <https://doi.org/10.56910/wrd.v2i3.372>](<https://doi.org/10.56910/wrd.v2i3.372>).
- Maldina, Z. A., & Hana, U. A. (2025). Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Mewujudkan Pasar yang Adil dan Transparan. *Jurnal BANSI*, 5(1), 22–30. <https://doi.org/10.58794/bns.v5i1.1444>](<https://doi.org/10.58794/bns.v5i1.1444>).

- Margahana, H., & Triyanto, E. (2019). Membangun tradisi enterpreneurship pada masyarakat. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02).
<https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.497>(<https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.497>)
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*, 11 (1), 72-88.
<https://doi.org/10.36563/publiciana.v11i1.140>(<https://doi.org/10.36563/publiciana.v11i1.140>)
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, Juni). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran*, 2(1), 1552-1561.
<https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.
- Prayoga, A. D., Ristia, S., Arief, M. R., Nugarah, R. A., & Fitriani, M. (2024). Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12-12.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2102>(<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2102>)
- Putra, A. L. (2025). Strategi dan tantangan: Kiprah Tentara Nasional Indonesia dalam misi perdamaian PBB. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 91-96.
<https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus/article/view/1470>(<https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus/article/view/1470>)
- Rahman, A., Nurlela, & Ramli, M. (2022). Diseminasi Pendidikan Kedamaian Terhadap Guru dan Siswa SMPN 2 Majene. *J-MAS*, 1(3), 319-326.
<https://doi.org/10.59004/jmas.v1i3.124>(<https://doi.org/10.59004/jmas.v1i3.124>)
- Rasyidi, M. A.(2018). Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>(<https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>)
- Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan Prinsip HAM untuk Menyelesaikan Konflik Agama di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 6(1), 33-44.
<https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>(<https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>)
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A.(2021). Sumber-sumber hukum Islam dan implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28-41.
<https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>(<https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>)
- Sada, H. J. (2017). Peran masyarakat dalam pendidikan perspektif pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah*, 8(1), 117-125.
<https://doi.org/10.24076/pikma.v3i2.474>(<https://doi.org/10.24076/pikma.v3i2.474>)
- Sebayang, S. K. (2019). Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Sosial Media Instagram. *Jurnal Serunai Bahasa Indonesia*, 16(1).

- <https://doi.org/10.37755/jsbi.v16i1.124>](<https://doi.org/10.37755/jsbi.v16i1.124>).
- Silaban, I., Sitompul, S. J., Sihombing, Y., & Hutabarat, S. F. (2025). Nilai Kedamaian dan Kesejahteraan pada Makna Gorga Rumah Bolon Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 19862–19865. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29478>](<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29478>).
- Surya, P. A. (2023). Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan dan Diskursus Republik Desa. Governabilitas, 1(1). <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.81>](<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.81>).
- Syahyu, Y., & Fitriana, D. (2024). Mencari Ilmu (Teori) Hukum yang Bercirikan Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 7*(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.587>](<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.587>).
- Syaifudin Zuhri, Masnunah, & Sutomo. (2025). Integrasi Pendidikan Perdamaian dalam Sistem Pendidikan Formal. Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia, 1(2), 424–437. <https://doi.org/10.63822/87fxmx42>](<https://doi.org/10.63822/87fxmx42>).
- Telaumbanua, S. E., Ismaidar., Sembiring, T. B. Hukum dalam Penegakkan Hukum di Indonesia. HUMANITIS, 2(12), 1273–1279. <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/289>](<https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/289>).
- Umar, M. (2017). Internalisasi nilai kedamaian melalui pendidikan kedamaian. Waskita, 1(1), 77–98. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2017.001.01.5>](<https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2017.001.01.5>).
- Umaroh, C., & Hasanudin, C.(2024, Juni). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran, 2(1), 370–378. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>](<https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>).
- Warjiyati, S. (2018). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik pada Daerah Otonom. Ahkam, 6(2), 389–410. <https://ojstrial.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1466>](<https://ojstrial.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1466>).